



PUTUSAN
Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.RND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: THOFILUS FEOH Alias FILUS;
Tempat lahir	: Manggis;
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun /21 Pebruari 1971;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Manggis, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tanahan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2011 s/d 11 Januari 2012
- 2 Perperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d 20 Februari 2012;
- 3 Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 21 Februari 2012 s/d 21 Maret 2012;
- 4 Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d 20 April 2012;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2012 s/d 09 Mei 2012;
- 6 Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d 08 Juni 2012;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d tanggal 27 Juni 2012;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 112/Pen.Pid/PH/2012/PN.RND tanggal 6 Juni 2012 bernama **YESAYA DAE PANIE, SH** Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 29 Mei 2012, Nomor : 76/Pen.Pid/2012/PN.RND tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 29 Mei 2012, Nomor : 77/Pen.Pid/2012/PN.RND tentang Penetapan hari Persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif **Kesatu Primiair**.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Alternatif **Kesatu Primiair** tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif **Kesatu Subsidiar**.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS;

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES';
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam;
- 1 (satu) buah parang dengan cirri-ciri panjang \pm 5 cm, bergagangkan kayu berwarna hitam, dan bercincinkan gagang warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNUS RONDO ALIAS JUS.

6. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan secara tertulis tertanggal 26 Juli 2012 dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan memberikan keterangan mengakui secara jujur akan perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali akan perbuatan yang ia lakukan;
- Terdakwa telah berisiteri dan mempunyai 5 orang anak yang masih kecil dan dalam pendidikan yang maisih membutuhkan perhatian terdakwa sebagai Ayah yang bertanggung jawab;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

PRIMIAIR:

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, bersama dengan saksi JUNUS RONDO (**terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing**) baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, bersama dengan saksi JUNUS RONDO (**terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing**) baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur.

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, bersama dengan saksi JUNUS RONDO (**terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing**) baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS**, bersama dengan saksi JUNUS RONDO (**terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah/splitzing**) baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

PRIMIAIR :

Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP .

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia **terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi WELMINCE RONDO ALNABE:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan terdakwa potong suami saksi di Dusun Manggis, Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa suami saksi yang dipotong bernama Soleman Rondo ;

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011, dan pelakunya yang potong adalah Thofilus Feoh dan Junus Rondo ;
- Bahwa suami saksi dipotong dengan menggunakan parang ;
- Bahwa saksi tahu Soleman Rondo dipotong setelah menerima telpon dari cucu saksi sekitar jam 08.00 wita yang memberitahu bahwa Soleman Rondo sudah meninggal dunia karena kena potong dan ditemukan di Padang Sanaoen ;
- Bahwa mayat Soleman Rondo dibawa ke Rumah sakit ;
- Bahwa mayat Soleman Rondo diantar polisi ke rumah sekira sore hari ;
- Bahwa Soleman Rondo dikubur pada tanggal 23 Desember 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara suami saksi dengan terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo ;
- Bahwa terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo tidak ikut dalam prosesi pemakaman korban Soleman Rondo ;
- Bahwa keluarga yang kasi tahu, terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo yang bunuh Soleman Rondo ;
- Bahwa awal ceritanya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, Soleman Rondo pergi ke rumah duka di Dusun Manggis, Desa Oenitas dan tidur di Manggis karena ada acara mete (bergadang di rumah orang yang meninggal) ;
- Bahwa terdakwa Thofilus Feoh tinggal di Dusun Manggis dan Junus Rondo tinggal di Dusun Ma'ambota ;
- Bahwa setelah kematian suami saksi, istrinya Junus Rondo datang ke saksi dan meminta maaf ;
- Bahwa pada saat kejadian Soleman Rondo tidur di rumah Mama Feoh ;
- Bahwa pada saat itu ada acara mete di rumahnya Ferdinand Lifu ;
- Bahwa saksi kenal Kobis Nalle dan ia gila/tidak waras ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2 Saksi JEMI MBATU :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperiksa karena kasus pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Desember 2011 di Dusun Manggis Desa Oenitas Kec. Rote Barat Kab. Rote Ndao ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo dan tahu dari polisi yaitu Pak Kapolsek Rote Barat ;
- Bahwa yang dibunuh adalah Soleman Rondo ;
- Bahwa saksi pergi mete (bergadang di rumah orang yang sudah meninggal) tanggal 21 Desember 2011 di Manggis kemudian pergi bantu gali kubur setelah selesai gali kubur, saksi bantu campuran tembok untuk kubur ;
- Bahwa saksi pergi mete dan bantu gali kuburan di rumahnya Ferdinand Lifu ;
- Bahwa kemudian diajak makan di rumahnya Sofia Feoh dan setelah selesai makan, saksi dipanggil terdakwa Thofilus Feoh "mari minum sopi"(minuman keras khas Rote) ;
- Bahwa saksi minum sopi (minuman keras khas Rote) bersama Paulus Mbeo ;
- Bahwa saksi melihat korban Soleman Rondo tidur diatas kuburan ;
- Bahwa setelah minum sopi, saksi pulang dan tidur di rumah sekitar jam 02.00 wita, kemudian mama saksi membangunkan saksi pada pukul 07.00 wita, dan memberitahukan ada orang potong Soleman Rondo ;
- Bahwa saksi pergi mete ke Manggis bersama tiga orang teman saksi ;
- Bahwa saksi ke lokasi rumah Sofia Feoh, banyak orang dan melihat Soleman Rondo tidur diatas kuburan keramik ;
- Bahwa waktu kerja kuburan Junus Rondo ada ikut bantu ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo dengan Soleman Rondo ;
- Bahwa di rumah Sofia Feoh, ada terdakwa Thofilus Feoh, namun tidak ada Junus Rondo ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu adalah barang bukti milik Soleman Rondo yang dipakai Soleman Rondo ketika ia tidur diatas kuburan milik Sofia Feoh ;

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES dan 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam dan bernoda darah adalah milik terdakwa Thofilus Feoh yang dikenakan malam kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi IMANUEL RONDO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada bulan Desember 2011 ;
- Bahwa yang dibunuh adalah Soleman Rondo, dan pelakunya adalah terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo ;
- Bahwa saksi tahu pelakunya dari polisi ;
- Bahwa sebelum dibunuh saksi sempat bertemu dengan Soleman Rondo ;
- Bahwa pada malam harinya sebelum Soleman Rondo di bunuh, saksi keluar dari rumah di Dusun Ma'ambota Desa Oenitas ke tempat duka di Dusun Manggis ;
- Bahwa saksi ke rumah Sofia Feoh, dan diatas kuburan di depan rumah Sofia Feoh, saksi melihat Lasarus Lifu, Daud Dethan dan Steven Lifu sedang menghias peti jenazah sedangkan Soleman Rondo sedang tidur disamping saksi diatas kuburan ;
- Bahwa saksi kemudian diajak makan di rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa yang ikut makan saksi, Soleman Rondo, Welem Mbeo, terdakwa Thofilus Feoh, Jemi Mbatu, Lasarus Lifu, Daud Dethan dan Steven Lifu, Paulus Mbeo ;
- Bahwa selesai makan, terdakwa Thofilus Feoh membawa 3 botol sopi ;
- Bahwa saksi ikut minum sopi bersama dengan Paulus Mbeo, Jemi Mbatu, Soleman Rondo, terdakwa Thofilus Feoh ;
- Bahwa Soleman Rondo minum sopi sebanyak 3 kali dan langsung tidur diatas kuburan;
- Bahwa saksi setelah itu diajak oleh Rif Lenggu ke tempat duka di sebelah jalan raya dan kemudian pada pukul 03.00 wita datang lagi ke rumah Sofia Feoh dan membangunkan Soleman Rondo yang tidur diatas kuburan untuk diajak pulang ke rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soleman Rondo tidak mau bangun dan mengatakan kepada saksi "kakak pulang dahulu ke Ma'ambota sudah karena saya sudah mabuk sopi jadi tidak bisa jalan, besok pagi baru pulang" ;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke jalan raya dan mau pulang ke rumah bertemu dengan Junus Rondo ;
- Bahwa Junus Rondo memberitahukan kepada saksi bahwa ia kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang dan selanjutnya saksi terus ke rumah saksi ;
- Bahwa tempat duka di rumah Ferdinand Lifu yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah Sofia Feoh ;
- Bahwa keesokan harinya pukul 08.00 wita, saksi diberitahukan oleh Lius Rondo bahwa Soleman Rondo kena potong dan ditemukan di Padang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu adalah barang bukti milik Soleman Rondo yang dipakai Soleman Rondo ketika ia tidur diatas kuburan milik Sofia Feoh ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES dan 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam dan bernoda darah adalah milik terdakwa Thofilus Feoh ;
- Bahwa terdakwa Thofilus Feoh waktu itu hanya memakai 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam sedangkan 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES digantungkan dilehernya saja ;
- Bahwa waktu saksi membangunkan Soleman Rondo di atas kuburan keramik milik Sofia Feoh, Soleman Rondo tidur telungkup atau posisi dada dan perut menghadap ke bawah ;
- Bahwa saksi melihat Soleman Rondo mati kena potong dan berada di padang Sanioen dekat rumah Sofia Feoh ;
- Bahwa bapak Junus Rondo meninggal dunia tanggal 26 Mei 2012 ;

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dicurigai Soleman Rondo yang suanggi/santet suaminya Antonia Rondo yang meninggal dunia tahun 2011 ;
- Bahwa Antonia Rondo adalah kakak dari Junus Rondo ;
- Bahwa suami Antonia Rondo atas nama Marthen Alnabe ;
- Bahwa saksi dengar dari Junus Rondo bahwa orang yang suanggi/santet suami Antonia Rondo adalah orang dari keluarganya sendiri ;
- Bahwa dengan adanya kecurigaan kepada Soleman Rondo sebagai Suanggi/santet maka Kepala Dusun panggil Antonia dan Soleman Rondo ;
- Bahwa saksi pernah ikut rekonstruksi kasus matinya Soleman Rondo ;
- Bahwa rekonstruksi dilakukan tanpa paksaan dan tekanan ;
- Bahwa saksi membenarkan adegan rekonstruksi yang ada dalam berkas perkara ;
- Bahwa saksi ikut waktu penguburan Soleman Rondo ;
- Bahwa terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo tidak ikut pemakaman karena ada di kantor polisi ;
- Bahwa istrinya Junus Rondo ada dipemakaman ;
- Bahwa Junus Rondo panggil Soleman Rondo bapak kecil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4.Saksi PAULUS MBEO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa tahu diperiksa karena kejadian pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 di Dusun Manggis Desa Oenitas Kec. Rote Barat Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa saksi tahu pembunuhan tersebut karena dikasi tahu orang lain yaitu mama saksi ;
- Bahwa saat saksi tidur di rumah jam 01.30 wita, pagi-pagi mama saksi sekitar jam 08.00 wita memberitahu ada kasus pembunuhan, setelah itu baru saksi ke tempat mete ;
- Bahwa saksi melihat Soleman Rondo di Padang Sanioen dan melihat lukanya dibagian punggung ;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa ke Pos Polisi (Polsek Nembrala) ;
- Bahwa tahu terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo yang bunuh Soleman Rondo dari anggota polisi, polisi itu mengatakan kepada saksi bahwa pelakunya sudah diketahui, pelakunya adalah terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo ;
- Bahwa sebelum terbunuh, saksi sempat melihat Soleman Rondo tidur diatas kuburan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekitar jam 19.30 wita, saksi keluar dari rumah menuju tempat duka di Dusun Manggis Desa Oenitas ;
- Bahwa rumah duka tersebut adalah rumah Ferdinand Lifu ;
- Bahwa satu jam di rumah duka, saksi kemudian ke rumah Sofia Feoh untuk makan ;
- Bahwa setelah selesai makan, saksi keluar dari rumah Sofia Feoh dan minum sopi bersama dengan terdakwa Thofilus Feoh, Jemi Mbatu ;
- Bahwa saat itu Soleman Rondo sedang tidur diatas kuburan milik Sofia Feoh;
- Bahwa setelah selesai minum sopi, saksi bersama dengan Jemi Mbatu kembali ke rumah duka sedangkan terdakwa Thofilus Feoh, masih tetap di rumah Sofia Feoh bersama dengan Daud Dethan, Sarus Lifu dan Steven Lifu masih menghias dan membereskan peti mayat ;
- Bahwa saksi sekitar jam 01.00 wita pergi pulang dari rumah Sofia Feoh ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara terdakwa Thofilus Feoh, Junus Rondo dengan korban ;
- Bahwa korban Soleman Rondo tidur sendirian di atas kubuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu adalah barang bukti milik Soleman Rondo yang dipakai Soleman Rondo ketika ia tidur diatas kuburan milik Sofia Feoh ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES dan 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam dan bernoda darah adalah milik terdakwa Thofilus Feoh ;
- Bahwa terdakwa Thofilus Feoh waktu itu hanya memakai 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam dan tidak memakai baju dimana 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES digantungkan dilehernya saja.

Meimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi SOFIA HANELUNA-FEOH:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa yang mati kena potong adalah Soleman Rondo ;
- Bahwa kejadian bermula karena ada acara mete di rumah saksi ;
- Bahwa yang mati adalah keluarga saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 11.00 wita, saksi masak buat orang yang kerja peti dan kuburan ;
- Bahwa yang kerja buat peti mati di rumah saksi sedangkan yang membuat kuburan di rumah duka yaitu di rumah Ferdinan Lifu ;
- Bahwa saksi mengatur kayu yang dibawa tetangga untuk masak karena kepala sakit maka saksi tidur dan pada pukul 21.00 wita, saksi bangun dan Nonci Max memberikan sirih pinang di saksi untuk diberikan kepada orang yang bekerja membuat peti mati di rumah saksi ;
- Bahwa yang kerja buat peti mati ada 5 (lima) orang yaitu Donis Alnabe, Daud Dethan, Sarus Lifu, Lius Lifu dan terdakwa Thofilus Feoh ;
- Bahwa sekitar jam 24.00 wita yang kerja peti mati dan kuburan datang makan ke rumah saksi dan selesai makan, maka saksi beres-beres piring dan mencuci piring kotor ;
- Bahwa sekitar jam 01.00 wita, saksi melihat terdakwa Thofilus Feoh sedang duduk di kursi dekat kuburan, Sarus Lifu berdiri dekat peti ;
- Bahwa Sarus Lifu dengan Donis Alnabe membawa tutup peti mati ke rumah duka dan saksi masih tinggal di rumah bersama Nius Lifu, Daud Detan, terdakwa Thofilus Feoh sedang minum sopi ;
- Bahwa Soleman Rondo sedang tidur diatas kuburan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Thofilus Feoh, Lius Lifu, Daud Detan datang membawa peti mati ke rumah duka ;
- Bahwa sekitar jam 02.00 saksi masuk ke rumah dan tidur ;
- Bahwa sekitar jam 03.30 wita, saksi bangun dan mendengar suara teriakan "au mati"(saya mati) dan saksi bangun dan lihat dari jendela depan rumah namun karena gelap saksi tidak melihat apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak berani keluar karena takut ;
- Bahwa pada jam 06.00 wita, saksi bangun kemudian kedapur untuk membuat bubur dan air panas dan sekitar jam 07.00 wita, Tresia Max datang memberitahu saksi kalau bapak Julius Lifu mau mengiris tuak melihat orang mati di belakang rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian balik ke kuburan dan melihat banyak darah yang berceceran;
- Bahwa saksi kemudian mengambil air dan menyiram darah tersebut dan mengambil punuk kelapa untuk membersihkan kuburan yang berceceran darah ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi sendiri yang melihat dari jendela ketika mendengar teriakan "au mati" (saya mati) karena yang ada dalam rumah hanya saksi dengan anak kecil yang bernama Tomas Rondo saja ;
- Bahwa saksi tahu yang bunuh Soleman Rondo adalah terdakwa Thofilus Feoh karena diberitahu polisi ;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita Soleman Rondo adalah tukang suanggi/santet ;
- Bahwa saksi ikut waktu rekonstruksi ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang ada dalam rekonstruksi di berkas perkara;
- Bahwa waktu polisi datang, kuburan sudah bersih tidak ada darah lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi

6. Saksi JULIUS LIFU:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipengadilan karena Soleman Rondo dipotong di Dusun Manggis Desa Oenitas Kec. Rote Barat ;
- Bahwa yang bunuh adalah terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo ;
- Bahwa Junus Rondo dan terdakwa Thofilus Feoh mengangkat Soleman Rondo yang sudah mati ke rumah belakang Tomas Maak ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, saksi pergi menyadap lontar di belakang rumah Thomas Maak ;
- Bahwa saksi melihat Soleman Rondo tergeletak di tanah dengan posisi terkelungkup dan melihat luka potong pada bagian belakang dan tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa karena takut, saksi kemudian lari dan memberitahu kepada Karel Lifu, Tomas Maak, Daud Mbatu mengenai kejadian yang saksi lihat ;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah ;
- Bahwa sekitar jam 09.00 wita, datang aparat kepolisian dan membawa saksi ke Polres untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi melihat ada kegiatan rekonstruksi ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto rekonstruksi dalam berkas perkara ;

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi YESKIAL FEOH:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 ada acara mete di rumah Ferdinan Lifu ;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saksi sedang mengerjakan penggalian kubur untuk pemakamam adik kandung istri saksi dan saat itu ada terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita, saksi melihat terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo sedang bisik-bisik di bawah pohon ;
- Bahwa saksi tidak mendengar bisik-bisik antara terdakwa Thofilus Feoh dengan Junus Rondo ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo lagi bisik-bisik dengan jarak 3 meter ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan pekerja gali kubur pergi ke rumah Sofia Feoh untuk makan ;
- Bahwa setelah selesai makan di rumah Sofia Feoh, ada Soleman Rondo sedang duduk diatas kuburan bersama dengan terdakwa Thofilus Feoh, Imanuel Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo sedang minum sofi ;
- Bahwa pada saat di rumah Sofia Feoh, semuanya cerita biasa saja ;
- Bahwa setelah selesai makan, kembali ke tempat kerja kuburan ;
- Bahwa sekitar jam 01.00 wita, terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo pergi meninggalkan tempat pekerjaan kuburan ;
- Bahwa saksi, Tofilus Alnabi, Petrus Mbeo, Felipus Alnabi dan yang lainnya melanjutkan pekerjaan kuburan ;
- Bahwa sekitar jam 04.00 wita, terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo kembali ke tempat pekerjaan kuburan dan sekitar jam 04.30 wita, terdakwa Thofilus Feoh meninggalkan kami lagi sedangkan Junus Rondo bersama saksi dan yang lainnya masih kerja kubur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 05.30 wita, terdakwa Thofilus Feoh kembali datang ke tempat kerja kuburan dan pada saat itu terdakwa Thofilus Feoh berkata ia mau pulang mandi untuk pergi ke Baa ;
- Bahwa terdakwa Thofilus Feoh langsung jalan dan diikuti oleh Junus Rondo dari belakang ;
- Bahwa pekerjaan kuburan sudah selesai dan saksi duduk di dalam tenda duka ;
- Bahwa keesokan harinya jam 07.30 wita, Ferdinan Lifu menceritakan bahwa Soleman Rondo meninggal dunia kena potong dan ditemukan di padang.
- Bahwa kemudian datang polisi, dan saksi dibawa ke Polsek dan di Polsek baru saksi tahu yang membunuh Soleman Rondo adalah terdakwa Thofilus Feoh dan Junus Rondo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi JOSUA ATACAY:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi selaku Team Buser Polres Rote Ndao ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011, saksi menerima kabar dari anggota Polsek Rote Barat tentang kasus pembunuhan ;
- Bahwa saksi kemudian segera ke TKP di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah Soleman Rondo dan saksi melihat luka ditemukan dibelakang, punggung, pundak, leher, tangan dan dagu Soleman Rondo;
- Bahwa yang turun ke TKP pada saat itu adalah saksi bersama anggota Polsek Rote Barat dan melakukan interview kepada saksi-saksi ;
- Bahwa pada saat itu didapatkan informasi bahwa ada orang-orang yang sedang kerja membuat kubur dan peti mati, dan saksi-saksi memberitahukan terdakwa Thofilus Feoh bersama teman-temannya serta korban Soleman Rondo sedang minum-minum di kuburan depan rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan data bahwa Junus Rondo sedang berada di rumah duka dan ada gelagat yang kurang bagus antara Junus Rondo dengan terdakwa Thofilus Feoh sebelum kejadian pembunuhan ;
- Bahwa saksi kemudian mencari informasi tentang keberadaan Thofilus Feoh dan berdasarkan informasi terdakwa Thofilus Feoh sedang berada di Ba'a ;
- Bahwa saksi kemudian di telpon oleh iparnya terdakwa Thofilus Feoh, bahwa terdakwa Thofilus Feoh sudah berada di rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa Thofilus Feoh dibawa ke Polsek Rote Barat oleh anggota ;

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada terdakwa Thofilus Feoh dan terdakwa Thofilus Feoh mengaku bahwa dialah yang potong Soleman Rondo karena disuruh oleh Junus Rondo dan akan dibayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team mencari keberadaan Junus Rondo dan setelah didapatkan maka Junus Rondo dibawa ke Polsek Rote Barat ;
- Bahwa setelah dilakukan interview, akhirnya Junus Rondo mengaku bahwa dialah yang menyuruh terdakwa Thofilus Feoh untuk membunuh Soleman Rondo dan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah pemeriksaan para tersangka di Polres Rote Ndao, baru dilakukan rekonstruksi ;
- Bahwa parang yang dipakai terdakwa Thofilus Feoh bunuh Soleman Rondo adalah parang miliknya Junus Rondo ;
- Bahwa saat penguburan Soleman Rondo, terdakwa sudah ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi JUNUS RONDO ALIAS JUS:.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa karena telah menyuruh terdakwa Thofilus Feoh bunuh Soleman Rondo ;
- Bahwa saksi sembahyang di Rote dan Kupang bersama-sama dengan team doa yang akhirnya memberitahu saksi yang suanggi/santet bapak saksi adalah dari keluarga sendiri ;
- Bahwa bapak saksi sakit-sakitan dan anak saksi juga sakit-sakitan ;
- Bahwa dari keterangan team doa tersebut, saksi menyimpulkan bahwa yang suangi/santet bapak dan anak saksi adalah Soleman Rondo ;
- Bahwa bapak saksi meninggal dunia tahun 2012 ;
- Bahwa pada awal Bulan Desember 2011, saksi datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan meminta tolong kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa pada saat itu belum mau dan menjawab “saya belum ada keyakinan” ;
- Bahwa karena terdakwa belum mau, maka saksi pulang ke rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa Thoflius Feoh sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma'ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa setelah terdakwa berada di rumahnya saksi, maka saksi mengatakan kepada terdakwa "karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "iya", dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa kemudian ada acara mete di rumah Ferdinan Lifu, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekitar jam 21.00 wita, saksi datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, dan bertemu dengan terdakwa Thofilus Feoh selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa Thofilus Feoh berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi berbisik kepada terdakwa "jadi bunuh ko", dan dijawab oleh terdakwa "iya, cari kesempatan", ;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, setelah selesai makan kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa saksi melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, kemudian saksi balik lagi ke rumah duka ;
- Bahwa sekira jam 04.00 wita, saksi bertemu dengan terdakwa di rumah duka dan memberitahukan dengan berbisik "pigi sudah, dia su tidur diatas kuburan" dan terdakwa mengatakan "iya", selanjutnya terdakwa bertanya lagi "ko beta mau potong pake apa" (saya bunuh pakai apa);
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu ;

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi bertemu dengan Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi memberitahukan kepada Imanuel Rondo bahwa saksi kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang ;
- Bahwa setelah itu Imanuel Rondo pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi menyimpan parangnya di jalan raya ;
- Bahwa saksi ke rumahnya Ferdinan Lifu dan mengajak terdakwa Thoflius Feoh ke jalan raya kemudian menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi kembali lagi ke rumahnya Ferdinan Lifu ;
- Bahwa setelah itu saksi JUNUS RONDO kembali lagi ke jalan raya untuk bertugas berjaga-jaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi berada di straat atau jalan raya di depan rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa saksi jaga kurang lebih sekitar 10 menit di straat atau jalan raya tersebut ;
- Bahwa 10 menit kemudian, datang terdakwa menuju tempat saksi menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan ;
- Bahwa saksi melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan maka saksi mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke jalan raya, tempat saksi menunggu, terdakwa tidak lagi membawa parang ;
- Bahwa saksi tahu Soleman Rondo yang suanggi bapak dari team doa ;
- Bahwa setelah membunuh Soleman Rondo, anak saksi menjadi sehat namun bapak saksi meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa terdakwa yang membunuh Soleman Rondo karena disuruh oleh Junus Rondo ;
- Bahwa Soleman Rondo adalah bapak kecilnya Junus Rondo ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita di kuburan depan rumahnya Sofia Feoh di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa di Dusun Manggis Desa Oenitas Kec. Rote Barat, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan peti mati di rumahnya Sofia Feoh, kemudian sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saksi Yunus Rondo bersama dengan terdakwa berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”;

- Bahwa sekira jam 23.00 wita, terdakwa, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan dan pekerja buat peti mati datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian setelah selesai makan, diadakan acara minum sofi, maka terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman yang membuat peti mati meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur ke rumah duka (Ferdinan Lifu) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita, di rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO memberitahukan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, ;
- Bahwa kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Yunus Rondo datang lagi dan mengajak terdakwa ke jalan raya ;
- Bahwa di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo ;
- Bahwa setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo;
- Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan parangnya yang pertama kali, korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia berlumuran darah, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo tersebut di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo ;
- Bahwa kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saat itu saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 11.00 wita, terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa setelah membunuh Soleman Rondo, terdakwa pergi ke Ba'a mau natalan ;
- Bahwa Junus Rondo ditangkap pada malam harinya ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum diberikan oleh Junus Rondo ;
- Bahwa terdakwa baru sekali membunuh orang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS;

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES';
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam;
- 1 (satu) buah parang dengan cirri-ciri panjang \pm 5 cm, bergagangkan kayu berwarna hitam, dan bercincikan gagang warna putih.

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang membunuh Soleman Rondo karena disuruh oleh Junus Rondo ;
- Bahwa benar Soleman Rondo adalah bapak kecilnya Junus Rondo ;
- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita di kuburan depan rumahnya Sofia Feoh di Dusun Manggis Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa benar pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa di Dusun Manggis Desa Oenitas Kec. Rote Barat, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi/santet bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya ;
- Bahwa benar kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan peti mati di rumahnya Sofia Feoh, kemudian sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saksi Yunus Rondo bersama dengan terdakwa berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”;

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira jam 23.00 wita, terdakwa, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan dan pekerja buat peti mati datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian setelah selesai makan, diadakan acara minum sofi, maka terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik ;
- Bahwa benar terdakwa bersama teman-teman yang membuat peti mati meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur ke rumah duka (Ferdinan Lifu) ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita, di rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO memberitahukan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”(saya bunuh pakai apa),;
- Bahwa benar kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian, saksi Yunus Rondo datang lagi dan mengajak terdakwa ke jalan raya ;
- Bahwa benar di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo ;
- Bahwa benar setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo;
- Bahwa benar sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengayunkan parangnya yang pertama kali, korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)” ;
- Bahwa benar setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia berlumuran darah, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo tersebut di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo ;
 - Bahwa benar kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saat itu saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh ;
 - Bahwa benar kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 11.00 wita, terdakwa ditangkap oleh polisi ;
 - Bahwa benar setelah membunuh Soleman Rondo, terdakwa pergi ke Ba'a mau natalan;
 - Bahwa benar Junus Rondo ditangkap pada malam harinya ;
 - Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum diberikan oleh Junus Rondo ;
 - Bahwa benar terdakwa baru sekali membunuh orang ;
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
 - Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2012 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.
- Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.
- Sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang di didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang bersifat kombinasi yaitu alternatif subsideritas yakni :

Kesatu :

- Primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Subsidaire melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Lebih Subsidaire melanggar pasal 354 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Lebih-lebih subsidaire melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

A t a u :

Kedua :

- Primair melanggar pasal 340 KUHP ;
- Subsidaire melanggar pasal 338 KUHP;
- Lebih subsidaire melanggar pasal 354 KUHP ayat 2 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih-lebih subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Jaksa penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat kombinasi yaitu alternatif subsidairitas yang berarti memberikan kepada Majelis untuk memilih salah satu dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang paling mendekati dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis untuk pertama-tama akan memilih dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :
2. Unsur Dengan Sengaja :
3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu :
4. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain :
5. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Ad 1. Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung, RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon);

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THOFILUS FEOH ALIAS FILUS

adalah orang yang sehat

jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*wilen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa seorang dianggap melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan atas 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku atau untuk mencapai suatu tujuan yang dekat ;
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan yang menjadi sandaran dalam kesengajaan ini adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi ;
- 3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) dan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (SUDARTO, 1990 : 103) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Manggis Desa, Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, dia su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Tentang Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **dengan rencana terlebih dahulu** adalah antara niat dengan perbuatan yang akan dilakukan harus ada waktu (*tempo*), sehingga pelaku dapat berpikir dengan tenang, apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan niatnya ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMON adalah “Orang yang dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkannya tentang kemungkinan - kemungkinan dan tentang akibat - akibat tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat suatu jangka waktu tertentu”.

Pertimbangan secara tenang itu bukan hanya diisyaratkan bagi pelaku pada waktu ia “menyusun rencananya” dan “mengambil keputusannya” melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya.

Menimbang, bahwa Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan “Direncanakan lebih dulu” sebagai berikut “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang”. Dengan demikian, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (voor bedachte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan menggunakan racun hampir semua merupakan “moord” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, Keterangan Terdakwa dan petunjuk bahwa benar berawal pada awal Bulan Desember 2011, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, dan menyampaikan maksudnya kepada terdakwa “kakak tolong, SOLEMAN RONDO telah suanggi bapak saya, lu bunuh beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh terdakwa “saya belum ada keyakinan”, dan mendengar jawaban dari terdakwa, selanjutnya saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2011 sekira jam 21.00 wita, saat terdakwa sedang mete (begadang di rumah orang mati), di rumahnya Frans Rondo, saksi JUNUS RONDO memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Dusun Ma’ambota Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, dan setelah terdakwa berada di rumahnya saksi JUNUS RONDO, maka saksi JUNUS RONDO mengatakan kepada terdakwa “karmana kakak, cari kesempatan ko potong sudah, beta bayar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya”, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat mete.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ferdinan Lifu yang istrinya meninggal dunia untuk membuat lubang kubur, dan sekitar jam 21.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Ferdinan Lifu untuk membantu membuat lubang kubur, selanjutnya sekira jam 22.00 wita, saat berdiri di bawah pohon kar di depan rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO berbisik kepada terdakwa “jadi bunuh ko”, dan dijawab oleh terdakwa “iya, cari kesempatan”, kemudian sekira jam 23.00 wita, terdakwa THOFILUS FEOH ALIAS FILUS, saksi JUNUS RONDO serta para pekerja kuburan datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk makan malam, kemudian terdakwa minum sopi bersama dengan korban Soleman Rondo, Jemi Mbatu, Paulus Mbeo, dan Jeskial Feoh, dan beberapa saat kemudian korban Soleman Rondo tertidur diatas kuburan keramik sedangkan yang lainnya meninggalkan korban Soleman Rondo yang tertidur.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, dia su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

Bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.

Bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu”** telah terpenuhi secara sah menurut Hukum:

Ad 4. Tentang Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH menyatakan :

Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. . (Vide : Delik-Delik Khusus, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan Pertama, Tahun 1986, Halaman 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau, bertempat di Dusun Manggis Desa, Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, dia su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa, sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian “**Menghilangkan Jiwa Orang Lain**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 5. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, Unsur tersebut terdapat beberapa Sub unsur yang sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana merupakan delik penyertaan (deelneming) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap delik penyertaan (deelneming) ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek “Orang Yang Melakukan (plegan)” Perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa aspek “Orang Yang Melakukan (plegan)” menurut penafsiran *Hasewinkel Zuringa* berpendapat bahwa “Orang Yang Melakukan (plegan)” adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang sangat esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerja sama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara terdakwa dan saksi Junus Rondo, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 04.00 wita atau, bertempat di Dusun Manggis Desa, Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, saksi JUNUS RONDO datang ke rumahnya Sofia Feoh untuk melihat apakah Korban Soleman Rondo masih ada atau tidak di rumahnya Sofia Feoh, dan saksi JUNUS RONDO melihat korban Soleman Rondo masih tertidur di atas kuburan keramik di rumahnya Sofia Feoh, dan sekira jam 03.30 wita, saksi Imanuel Rondo datang membangunkan korban Soleman Rondo untuk diajak pulang ke rumah, namun korban Soleman Rondo menolaknya karena sudah mabuk sopi, selanjutnya sekira jam 04.00 wita, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan dengan berbisik “pigi sudah, di su tidur diatas kuburan” dan terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi “ko beta mau potong pake apa”, kemudian saksi JUNUS RONDO pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tempat tidur di ruang makan dan menyimpan parang tersebut di saku celana belakang dengan ditutupi bajunya, dan selanjutnya saksi JUNUS RONDO kembali ke rumahnya Ferdinan Lifu.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, saksi JUNUS RONDO bertemu dengan saksi Imanuel Rondo di jalan raya, dan pada saat itu saksi JUNUS RONDO memberitahukan kepada saksi Imanuel Rondo bahwa saksi JUNUS RONDO kembali ke tempat duka untuk mencari dompetnya yang hilang, setelah itu saksi Imanuel Rondo pulang ke rumahnya, sedangkan saksi JUNUS RONDO melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ferdinan Lifu, dan sesampainya saksi JUNUS RONDO di jalan raya depan rumahnya Ferdinan Lifu, maka saksi JUNUS RONDO menyerahkan parang yang dibawanya kepada terdakwa untuk dipergunakan membunuh korban Soleman Rondo, sedangkan saksi JUNUS RONDO bertugas berjaga supaya kalau ada orang yang datang langsung memberi isyarat kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima parang tersebut, terdakwa berjalan sendirian menuju rumahnya Sofia Feoh untuk membunuh korban Soleman Rondo.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumahnya Sofia Feoh, terdakwa melihat korban Soleman Rondo sedang tertidur diatas kuburan keramik, kemudian terdakwa dengan mempergunakan parang yang dipegangnya, mengayunkan parang tersebut ke arah dagu kanan, leher belakang dan punggungnya korban Soleman Rondo, dan pada saat itu juga korban Soleman Rondo berteriak “au mate (saya mati)”, dan setelah melihat korban Soleman Rondo meninggal dunia, maka terdakwa berlari menuju jalan raya, dan menyembunyikan parang yang digunakan membunuh korban Soleman Rondo di dalam tanah dekat pagar yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya, tempat saksi JUNUS RONDO menunggu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JUNUS RONDO bahwa terdakwa sudah membunuh korban Soleman Rondo, kemudian saksi JUNUS RONDO mengajak terdakwa untuk mengangkat mayat korban Soleman Rondo untuk disembunyikan, dan saksi JUNUS RONDO melihat Kobis Nalle duduk di pinggir jalan karena Kobis Nalle tidak waras (gila) dan dengan isyarat tangan saksi JUNUS RONDO mengajak Kobis Nalle ke lokasi pembunuhan di kuburan keramik depan rumahnya Sofia Feoh, kemudian diatas kuburan, terdakwa mengangkat korban Soleman Rondo di kerah jaket, sedangkan saksi JUNUS RONDO mengangkat kakinya korban Soleman Rondo bersama dengan Kobis Nalle, kemudian membawa dan membuang mayat korban Soleman Rondo ke padang Sanioen yang tidak jauh dari rumahnya Sofia Feoh.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira jam 07.00 wita, masyarakat menemukan korban Soleman Rondo dalam kondisi sudah meninggal dunia di padang Sanioen dalam posisi tidur tengkurap dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam, mengalami luka bacok pada dagu kanan, leher belakang dan punggung belakang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. M/01/PD/XII/11 tanggal 16 Januari 2012 atas nama SOLEMAN RONDO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANI SETYAWATI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Delha, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar enam puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter.

Waktu kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum mulai dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa, sebab kematian diduga akibat benturan benda tajam pada tulang leher sampai ditemukan patahnya tulang leher dan disertai perdarahan yang hebat pada luka robek yang luas di bahu kanan, rahang kanan bawah dan bagian belakang tubuh daerah pinggang. Patahnya tulang leher, tulang belakang yang kedua belas dan tulang pinggang pertama menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah tubuh dan menyebabkan sistim saraf pusat diotak dan juga gangguan pusat pernapasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata – mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan sebagai pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan agar terdakwa sadar sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan menjadi orang yang lebih baik,

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu pembedaan juga mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES;
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam;
- 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri panjang \pm 5 cm, bergagang kayu berwarna hitam, dan bercincikan gagang warna putih, Majelis berpendapat barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara** untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **JUNUS RONDO Alias JUS**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim wajib menggali, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pembedaan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban).
- Mendahulukan / mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa standar tersebut diatas diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Soleman Rondo meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pembunuhan gelap yang sering terjadi di kabupaten Rote Ndao ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **THOFILUS FEOH Alias FILUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **14 (EMPAT BELAS) TAHUN** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) jaket berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan pada bagian depan yaitu PT. NUSANTARA SURYA BAKTI, JL. JEND A. YANI NO. 85 d/a KUPANG

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEATHER (KT), (0380) 830621, 830622, TIMOR KUPANG-NTT dan pada bagian belakang yang bertuliskan NSS;

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam-krem dengan saku kiri-kanan berwarna ungu;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih berkerah dengan bagian belakang bertuliskan 'KAMPUNG SPIRIT @ HTES';
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna biru dengan bergariskan di pinggir warna putih-hitam;
- 1 (satu) buah parang dengan cirri-ciri panjang \pm 5 cm, bergagang kayu berwarna hitam, dan bercincikan gagang warna putih.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNUS RONDO Alias JUS.

- 6 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **31 JULI 2012** oleh kami : **ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUH. IMAM IRSYAD, SH.** dan **JUNUS. D. SESELI, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MOSES. E DETHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan dihadiri oleh **EDI WANSEN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan Terdakwa tanpa di hadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Ttd

I. MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Ttd

II. JUNUS. D. SESELI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOSES. E. DETHAN

Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 panitera pengganti,

Ttd

MOSES DETHAN

Untuk Turunan resmi

Panitera

OBED LIUNOKAS

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan No: 32/Pid.B/2012/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)